

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Badruzaman, M. D. (2001). *Hukum Jaminan Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Busro, A. (2013). *Kapita Selekta Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Fuady, M. (2014). *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasan, D. (2011). *Lembaga Jaminan kebendaan bagi Tanah dan Benda Lain yang Melekat pada Tanah dalam Konsepsi Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*. Jakarta: Nuansa Madani.
- Hermansyah. (2005). *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kasmir. (2002). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- M, Bahsan. (2015). *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mansyur, M. (2005). *Hukum Perdata Perikatan*. Semarang: Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Mulyati, E. (2016). *Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Patrik, P. (2009). *Hukum Jaminan*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Rahman, H. (1995). *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- S, Ronny. (1992). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Yogyakarta: Liberty.
- Satrio, J. (1995). *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku II*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, S. R. (1996). *Hak Tanggungan: Asas-asas, Ketentuan-ketentuan Pokok Dan Masalah-masalah Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Mengenai Undang-undang Hak Tanggungan)*. Surabaya: University Perss.
- Usman, R. (1999). *Pasal-Pasal tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*. Jakarta: Djambatan.

B. Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

C. Jurnal/Artikel Ilmiah:

Sukma, I. P. (2009). Skripsi. *Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank*, 6-7.

D. Internet:

Cahya Suryana, Data dan Jenis Data Penelitian,
<https://csuryana.wordpress.com/2010/03/25/data-dan-jenis-data-penelitian/>, diakses 25/11/2018 pukul 13.00 WIB

<https://kbbi.web.id/pelaksanaan.html>, diakses pada 13/12/2019 pukul 19.00 WIB

<https://www.suduthukum.com/2017/11/>, diakses pada 15/12/2019 pukul 10.30 WIB.

<http://irwaan.blogspot.com/2013/11/metodologi-penelitian-hukum.html>, diakses pada 28/10/2018 pukul 13.06 WIB.

<https://dalamislam.com/ekonomi>, diakses pada 26/02/2019 pukul 12.32 WIB.

E. Wawancara:

Bapak Vika Wijayanto (Kepala Bagian Kredit PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan). (2018, Desember 19). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Tanggungan. (Eli Durotun Nasiha, Pewawancara)

Ibu Adi Nugrahaningtyas (Bagian Analisis Kredit Dan Apraisal PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan). (2018, Desember 19). Pelaksanaan

Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Tanggungan. (Eli Durotun Nasiha, Pewawancara)

Ibu Rosa Firdausa (Bagian Admin Kredit PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan). (2018, Desember 25). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Tanggungan. (Eli Durotun Nasiha, Pewawancara)

Ibu Rara Fretianis (Bagian Admin Kredit PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan). (2018, Desember 25). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Tanggungan. (Eli Durotun Nasiha, Pewawancara)

Ibu Siti Halimah (Bagian Operasional PT. BPR Sejahtera Artha Sembada Pekalongan). (2019, Januari 5). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Tanggungan. (Eli Durotun Nasiha, Pewawancara)

Bapak Ansori Latip (Kasubsi Pendaftaran hak tanah BPN Kabupaten Pekalongan). (2018, Januari 11). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Tanggungan. (Eli Durotun Nasiha, Pewawancara)

Ibu Catur Noviyanti (Notaris dan PPAT Kabupaten Pekalongan). (2019, Januari 8). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank Dengan Jaminan Hak Tanggungan. (Eli Durotun Nasiha, Pewawancara)